



BUPATI OGAN KOMERING ULU

Baturaja, 10 Januari 2025.

Nomor : 800.1.2.2/16/XLII/II/2025
Lamp. : -
Perihal : Tenaga non-ASN terdata dalam pangkalan data (database) BKN yang belum mendaftar Seleksi PPPK Periode II.

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. OKU
2. Sekretaris DPRD Kab. OKU
3. Inspektur Kab. OKU
4. Kepala Dinas/Badan se-Kab. OKU
5. Kepala Satuan Pol. PP Kab. OKU
6. Direktur RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
7. Camat/Lurah dalam Kab. OKU
di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024, diatur bahwa Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Tenaga non-ASN BKN mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap I;
- tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; atau
- belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

Sehubungan dengan hal diatas, maka diminta kepada Saudara/i agar memerintahkan Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) Tenaga non-ASN BKN di Lingkungan Unit Kerja yang Saudara/i pimpin **yang belum mendaftar Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar segera mendaftar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode II melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebelum tanggal 15 Januari 2025.**

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA, S.STP., M.M.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

